KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 November 2024

Nomor : 100.2.1.6/9107/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2024-2028.

Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 100.3/2505 tanggal 16 Oktober 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2024-2028, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi Tahun 2024-2028 telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.

RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI TAHUN 2024-2028

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI TAHUN 2024-2028 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Tetap	
	Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *Sustainable Development Goals* melalui pembangunan sanitasi; b. bahwa guna percepatan pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu, perlu disusun dokumen roadmap sanitasi Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, pemerintah provinsi menyusun	Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas dan sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya kondisi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum dalam *sustainable development goals* melalui pembangunan sanitasi, perlu dilakukan percepatan pembangunan sanitasi secara menyeluruh, berkesinambungan dan terpadu berdasarkan dokumen *roadmap* sanitasi di Daerah; b. bahwa berdasarkan ketentuan	Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2024-2028;	Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, Pemerintah Daerah menyusun Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Provinsi yang mengacu pada Peta Jalan (*Roadmap*) Sanitasi Nasional dan berkoordinasi dengan kabupaten/kota di wilayahnya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi Tahun 2024-2028;	
	Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan	Mengingat 1. Tetap; 2. Tetap; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara	Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan dan perbaikan teknik penulisan peraturan perundang-undangan berdasarkan: a. Pasal 7, Pasal 8

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran	Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran	serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor389); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem	Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Tetap; 6. Tetap; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 9. Tetap; 10. Peraturan Presiden Nomor 97	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP); 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456); 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan Di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 141); 15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan	Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/ 4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1217); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147); 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan Dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);	Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147); 14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Jawa Tengah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 11);	
	MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN ROADMAP SANITASI PROVINSI TAHUN 2024-2028.	Tetap	
	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Tetap. 2. Tetap.	Pasal 1 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 106 dan Angka 109

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi. 5. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan. 6. Dokumen Roadmap Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanan pembangunan Daerah. 7. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di daerah, serta pengawasan yang komprehensif.	3. Tetap. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui Pembangunan Sanitasi. 6. Pembangunan Sanitasi adalah upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga serta pengelolaan air limbah domestik secara terpadu dan berkelanjutan. 7. Dokumen *Roadmap* Sanitasi Provinsi yang selanjutnya disebut Dokumen RSP adalah dokumen perencanaan Sanitasi Daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanan pembangunan Daerah. 8. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman yang selanjutnya disebut Program PPSP adalah program untuk mewujudkan sistem layanan Sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia dengan peningkatan kualitas dan perluasan	Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	10. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman	pelayanan Sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan Sanitasi di Daerah, serta pengawasan yang komprehensif. 9. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pokja PPKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.	
	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai: a. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; b. acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; c. pedoman percepatan layanan sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Daerah.	BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai: a. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; b. acuan dalam pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan Sanitasi; dan c. pedoman percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan yang memuat strategi kebijakan dalam pengelolaan Pembangunan Sanitasi sesuai dengan jangka waktu rencana pembangunan jangka menengah Daerah.	Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan perubahan dan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan: a. melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan Sanitasi berkelanjutan di Daerah; dan b. mencapai target akses Sanitasi sesuai rencana pembangunan jangka menengah Daerah.	Pasal 3 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk: a. dan b. tetap.	Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.
	Pasal 4 (1) Ruang lingkup Dokumen RSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah: a. profil Pembangunan Sanitasi Daerah; b. target, tujuan, dan sasaran Pembangunan Sanitasi Daerah; c. strategi dan kebijakan Pembangunan Sanitasi Daerah; d. program kegiatan dan indikasi pendanaan Pembangunan Sanitasi Daerah; dan e. pemantauan dan evaluasi capaian Dokumen RSP. (2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	BAB III DOKUMEN *ROADMAP* SANITASI PROVINSI Pasal 4 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Dokumen RSP Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2028. (2) Ruang lingkup Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. s.d. e. tetap. (3) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam dokumen perencanaan Daerah, yaitu: a. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; b. rencana kerja Pemerintah Daerah; c. rencana strategis Perangkat Daerah; dan d. rencana kerja Perangkat Daerah. (4) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.	1. Ditambahkan Bab dan 2 (satu) ayat dalam Pasal 4 ranpergub tersebut serta dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 63, Angka 69, Angka 192 dan Angka 271 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 14 ayat (1) Peraturan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
			Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2022 tentang Percepatan Layanan Sanitasi Berkelanjutan di Daerah Tahun 2022-2024. 2. Urutan penomoran bab selanjutnya menyesuaikan.
	Pasal 5 (1) Dalam penyusunan Dokumen RSP, Pemerintah Daerah memperhatikan pemenuhan standar teknis pada pembangunan dan penyediaan infrastruktur Sanitasi. (2) Selain harus memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kualitas hasil olahan infrastruktur Sanitasi harus memenuh standar baku mutu lingkungan. (3) Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Penetapan standar teknis dan standar baku mutu lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 5 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.
	Pasal 6 (1) Pelaksanaan Dokumen RSP dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait. (2) Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	Pasal 6 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Tetap.	Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 6 ranpergub tersebut serta dilakukan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dilakukan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan. (3) Pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai program sesuai pencapaian target meliputi: a. peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga; dan b. air limbah domestik. (4) Optimalisasi pelaksanaan RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pokja PKP.	(4) Optimalisasi pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Pokja PPKP. (5) Pembentukan Pokja PPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.	penyempurnaan berdasarkan: a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi.
	BAB III KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal 7 (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat	BAB IV KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal 7 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan : a. Perangkat Daerah terkait; b. Pokja PKP;	Pasal 7 ayat (3) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	melibatkan : a. Perangkat Daerah terkait; b. Pokja PKP; c. perangkat daerah terkait di Kabupaten/Kota; d. kelompok kerja Sanitasi di Kabupaten/Kota; e. lembaga swadaya masyarakat; dan f. pihak lain yang terkait.	c. perangkat daerah terkait kabupaten/kota di Daerah; d. kelompok kerja Sanitasi di kabupaten/kota dalam Daerah; e. lembaga swadaya masyarakat; dan f. pihak lain yang terkait.	Peraturan Perundang-undangan.
	Pasal 8 (1) Gubernur dapat melakukan kerja sama dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan: a. daerah lain; b. pihak ketiga; dan/atau c. lembaga di luar negeri. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
	BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 9 (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Dokumen RSP dilaksanakan secara berkala. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PKP. (3) Kegiatan Pokja PKP dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:	BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 9 (1) Tetap. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PPKP. (3) Kegiatan Pokja PPKP dalam pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat	Pasal 9 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	a. melakukan pemantauan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan kampanye, edukasi dan advokasi; b. mengevaluasi capaian hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada huruf a, dengan melakukan kunjungan lapangan dan menggunakan instrument berbasis *website* https://portal.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi; c. menyiapkan laporan 1 (satu) tahun sekali untuk disampaikan Gubernur mengenai perkembangan pelaksanaan Program PPSP; dan d. hasil pemantauan, evaluasi dan pelaporan perkembangan kemajuan pelaksanaan Program PPSP dilaporkan melalui *website* https://portal.nawasis.info sebagai perangkat monitoring dan evaluasi.	(2) meliputi: a. s.d. d. tetap.	undangan.
	Pasal 10 (1) Gubernur melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah melaporkan hasil pelaksanaan Dokumen RSP secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) Laporan hasil pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PKP.	Pasal 10 (1) Tetap. (2) Laporan hasil pelaksanaan Dokumen RSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pokja PPKP.	Pasal 10 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	Ditambahkan 1 (satu) ayat dalam Pasal 11

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Pasal 11 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan dan pelaksanaan Dokumen RSP. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 11 (1) Tetap. (2) Tetap. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pengawasan internal pemerintah.	ranpergub tersebut berdasarkan Pasal 379 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
	BAB VI PENDANAAN Pasal 12 Pendanaan pelaksanaan Dokumen RSP bersumber dari : a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	BAB VII PENDANAAN Pasal 12 Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: a. dan b. tetap.	Pasal 12 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.
	BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Tetap	
	Ditetapkan di Semarang pada tanggal Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA	Tetap	

NO	RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Diundangkan di Jawa Tengah pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Diundangkan di Semarang pada tanggal ... SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO	Tempat pengunadangan ranpergub tersebut dilakukan perbaikan berdasarkan Angka 167, Angka 168 dan Angka 169 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	